



## PENETAPAN

Nomor 0368/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

**Pemohon** umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di , Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HM Syaifulloh. Adv, SH., pekerjaan Advokat, beralamat di Jl Raya No. 66 Desa Pakis Kembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 01 April 2015 dengan Nomor : 499/Kuasa/IV/2015/PA.Kab.Mlg, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 01 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0368/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg, tanggal 01 April 2015 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Maret 1989, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 490/09/III/1989 tertanggal 03 Maret 1989;
2. Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon bernama SULISTIN RAHAYU binti H ABU BAKAR SIDIQ alias Hj SULISTIN RAHAYU binti ABU BAKAR, umur 47, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di , Kabupaten Malang,

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor : .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua istri Pemohon di Ledoksari, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan istri Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama DICY SYAHRANI, umur 26 tahun dan FARIZA ADHA AKBAR, umur 14 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon melaksanakan ibadah umroh tahun 2013 dan telah menerima Paspor sebagaimana Nomor Paspor : T 742738 tanggal pengeluaran 25 Agustus 2009 dan tanggal habis berlaku 25 Agustus 2014;
5. Bahwa setelah menerima Paspor sebagaimana Nomor Paspor : T 742738 tanggal pengeluaran 25 Agustus 2009 dan tanggal habis berlaku 25 Agustus 2014 ternyata terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yakni tertulis HARIANTO bin DAHLAN yang ternyata penulisan tersebut mulanya berdasarkan nama yang tertulis pada surat keterangan sementara dari Desa, sedangkan yang benar adalah sebagaimana tertera dalam KTP, KK, KUTIPAN AKTA NIKAH maupun Ijazah yakni HARIYANTONO bin MUHAMAD alias H HARIYANTONO bin M DAHLAN;
6. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon akan merencanakan Umroh, namun karena ada kesalahan penulisan pada Paspor sebagaimana Nomor Paspor : T 742738 tanggal pengeluaran 25 Agustus 2009 dan tanggal habis berlaku 25 Agustus 2014 Pemohon tersebut, berakibat dalam mengurus persyaratan Paspor Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan alas hukum untuk persyaratan Paspor tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor : 0368/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama HARIANTO bin DAHLAN yang tercatat dalam Paspor sebagaimana Nomor Paspor : T 742738 tanggal pengeluan 25 Agustus 2009 dan tanggal habis berlaku 25 Agustus 2014 sebenarnya adalah HARIYANTONO bin MUHAMAD alias H HARIYANTONO bin M DAHLAN;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan yang lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon namun Pemohon menyatakan mohon diperkenankan mencabut perkaranya dan atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa "perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa "pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah", karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor : 0368/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut, maka Majelis Hakim telah sepakat bahwa pencabutan permohonannya Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 0368/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **15 April 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Jumadilakhir 1436 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H.**

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor : 0368/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MULYANI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ALI WAFA** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **M.KHUSNAN, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. ALI WAFA**

**Drs. H. MULYANI, M.H.**

Hakim Anggota II,

**HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**M.KHUSNAN, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>191.000,-</b>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor : 0368/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg